


PERATURAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2022

T N T N G





LURAH TAMANTIRTO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH TAMANTIRTO,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Kabupaten Dalam Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentangPedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

- 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 18. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
- 19. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
- 20.Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17);
- 21. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

dan

LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 06

TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP LURAH,

PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER

KALURAHAN DAN BAMUSKAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 tentang diubah Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Staf Pamong Kalurahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besaran Penghasilan tetap Staf Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut sebesar 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
- (3) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/ atau penerimaan lain yang sah.
- (4) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan berdasarkan kinerja, beban kerja dan kemampuan keuangan kalurahan
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (6) Besaran Penghasilan Staf Honorer setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Staf Honorer sebesar Rp 2.067.000,- (Dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Staf Administrasi Bamuskal sebesar Rp 2.067.000,- (Dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Tamantirto

Ditetapkan di Tamantirto

Pada tanggal 20 Desember 2022

LURAH TAMANTIRZO

WISNU ARD

Diundangkan di Tamantirto Pada tanggal 20 Desember 2022

SUHARTO

CARIK TAMANTIRTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2022 NOMOR 17
NOREG PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL (32. / Tamantirto/2022

Salinan sesuai aslinya Ant.Carik, Tamantirto Kepala Urusan Pangripta,



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN **BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN** KALURAHAN TAMANTIRTO

Jl. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183 Website: tamantirto.bantulkab.go.id, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyusunan Produk Hukum Kalurahan;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan hasil Sidang Paripurna Istimewa Bamuskal pada tanggal 19 Desember 2022, telah disetujui penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal menjadi Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dikeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Tamantirto tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan,

Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal menjadi Peraturan Kalurahan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
 Negara Republik Indonesa Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2022 Nomor 960);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
- 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019
 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47).
- 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
- 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

- 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
 Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
 Tahun 2020 Nomor 86);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
 Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 Tentang
 Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
 Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
 Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022
 Nomor 20);
- 25. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
- 26. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
- 27.
 Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020
 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
 Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto
 Nomor 17);
- 28. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17);

29.
Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
2023 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022
Nomor 15);

Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF

PAMONG KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN

BAMUSKAL MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

ESATU : Menyetujui Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan

Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal Menjadi

Peraturan Kalurahan.

KEDUA: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamantirto

Pada tanggal : 19 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO

KETUA

(SURANTO)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, Tanggal Sembilan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama

: Suranto

Jabatan

: Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama

: Wisnu Ardi

Jabatan

: Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang:

- Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Bamuskal menjadi Peraturan Kalurahan.
- Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
- 3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Bamuskal.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiamana mestinya.

URAH AMANTIRI

WISNUAR

PIHAK KESATU KETUA BAMUSKAL

SURANTO



ALAMAS (JI. KARITIAN NO. 1 KOME POR I BEIRE PRONE, RESARSSON

LEMBAR DISPOSISI

	morni bi		and the same of th
INDEKS	KODE	NO. URUT	TOL PENYELESAIAN
	145/653	603	
PERIHAL / ISI RINGK		distance of the second second	
nomor register	brokens	m kalura	900
ASAL SURAT	1701	NOMOR	LAMPIRAN
ASAL SURAI	TGL	NOMOR	LAMPIRAN
Kapanewan Kas	21-12-25	-	
DITERUSKAN	INSTRUKSI / INFORMASI		
KEPADA			
Ka Paugriph	1		
The state of the s	. Lug.	an No	.) 36 6c
	1 1 1	بتماياه	(3
	1 ma	on au	···
			1
			عح
			12
			-
	2.1		
	I		



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN

านเกมแบบการใช้ประชามเป

Alamat : Jl. Madukismo, No. 252, Tamantirto, Kasihan Bantul 55181 Telepon: (0274) 377597, Fax. (0274) 411275 Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id

Nomor Lamp

Hal

145/699 1 lembar

Nomor register peraturan

kalurahan

Kepada Yth; Lurah Tamantirto di Tamantirto

Menindaklanjuti surat saudara nomor 141/251 tanggal 20 Desember 2022 perihal Permohonan Register Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto bahwa berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,

Lurah mengajukan nomor register rancangan ayat (2) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehuhungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan, yaitu:

22/Tamantirto/2022

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Kasihan, 21 Desember 2022

KAPANEWÖN KASIHAN

9**2**71986081001

Tembusan Kepada Yth; 1. Bamuskal Tamantirto